

PUTUSAN

Nomor 20/G/2026/PTUN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MOCH.MACHIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Banjar RT.002 RW.004 Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ADVENT DIO RANDY, S.H.;
2. RIZAL HARYADI, S.H., M.H.;
3. ONE DIKA PRASETYOAJI, S.H.;
4. ZULHILMI RIZKI FILHAJ, S.H.;
5. SOFYA AYU YOLANDA, S.H.;
6. ANDRIAS HERY SURYONO, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Yuliana & Rekan”, beralamat di Jalan Legundi No.31 Kota Surabaya, domisili elektronik: rizal.hariyadi91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2026;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 152 Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., M.AP.;

2. MADE BAYU WARINGIN, S.H., M.H.;
3. NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, S.H., M.H.;
4. I PUTU SUASTIKA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng selaku Tim Pelaksana Fasilitas Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng, memilih alamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor P.100.3/751/V/DKC/2026 tanggal 19 Mei 2026, dan;

1. GEDE INDRIA, S.H., M.H.;
2. KETUT SUARTANA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat hukum selaku Anggota Tim Pelaksana Fasilitas Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng memilih alamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P.100.3/752/V/DKC/2026 tanggal 19 Mei 2026, serta;

Nama : DICKY DARMAWAN, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng memilih alamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Provinsi Bali, domisili elektronik: disdukcapilbulelengkab152@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P.100.3/774/V/DKC/2026 tanggal 19 Mei 2026, dan;

1. Nama : KOMANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : PUTU WULAN SAGITA PRADNYANI, S.H., M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : I GEDE PUTU ASTAWA, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : MADE JUNI ARTINI, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-12/N.1.11/Gtn.1/06/2026 tanggal 10 Juni 2026,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/PEN-DIS/2026/PTUN.DPS, tanggal 24 April 2026, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/PEN-MH/2026/PTUN.DPS tanggal 24 April 2026, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/PEN-PPJS/2026/PTUN.DPS, tanggal 24 April 2026, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/PEN-PP/2026/PTUN.DPS, tanggal 24 April 2026, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/PEN-MH/2026/PTUN.DPS tanggal 27 April 2026, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/PEN-HS/2026/PTUN.DPS, tanggal 20 Mei 2026, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 20/G/2026/PTUN.DPS, tanggal 30 Juni 2026, tentang Penunjukan Pergantian Jurusita Pengganti;
8. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar secara elektronik pada tanggal 24 April 2026 dengan Register Perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.DPS, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2026, serta telah diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Mei 2026, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Gugatan:

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu berupa Surat Keterangan Lahir No.: 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana. Untuk selanjutnya disebut sebagai “*Objek Sengketa*”;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

2. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 60 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :

a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

4. Bahwa kemudian mendasarkan pada Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Pasal 50

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Pasal 54

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

5. Bahwa berdasarkan semua ketentuan hukum tersebut diatas, maka objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* yaitu berupa Objek Sengketa dalam perkara ini yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berada/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili pada tingkat pertama sebagaimana dalam Pasal 47, Pasal 50 dan pasal 54 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa objek sengketa merupakan produk administrasi Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menimbulkan sengketa atau menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 - Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkret karena didalamnya berisi hal-hal yang tidak abstrak serta berwujud atau dapat dipastikan berupa dokumen administrasi kependudukan ;
 - Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang bersifat individual sebagaimana didalamnya secara jelas menentukan kedudukan atau status hukum seseorang tertentu (tidak bersifat umum) ;
 - Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang bersifat final yang berarti dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkannya tidak perlu meminta persetujuan badan/pejabat lain sehingga dapat berlaku menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya, termasuk kepada Penggugat yang dirugikan dengan hal itu;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, yang kami kutip sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

12. *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*
 7. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Buleleng pada tahun 1985 yang saat ini merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Pejabat Publik yang wilayah kewenangannya di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, maka beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang secara Absolut maupun Relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *aquo*.
- III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan *a quo*
1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”
 2. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi :
Pasal 5
(1) *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menengani penyelesaian upaya administratif”*
 3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada sekitar tahun 2021, yaitu setelah istri Penggugat bernama Umiyati meninggal dunia. Bahwa pada saat proses pengurusan Surat Permohonan Waris di Kelurahan tempat tinggal Penggugat, Nyoman Sukrana datang menemui Penggugat dan pada saat itulah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang mencantumkan

Nyoman Sukrana sebagai anak dari istri Penggugat. Keadaan tersebut membuat Penggugat merasa aneh dan janggal, karena sepanjang pengetahuan Penggugat, semasa hidupnya istri Penggugat tidak pernah melahirkan seorang anak, sehingga data yang tercantum dalam Objek Sengketa a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

4. Bahwa oleh karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya, Penggugat tetap berupaya secara kekeluargaan, namun oleh karena Nyoman sukрана merasa mempunyai objek sengketa sehingga terus meminta tambahan bagian waris padahal sudah pernah di berikan rumah pada saat istri Penggugat masih hidup, hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan dan demi meluruskan secara hukum Penggugat mengajukan keberatan secara administrative sesuai peraturan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa dan merasa keberatan oleh Tindakan dari Nyoman sukрана, kemudian Penggugat mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) kepada Tergugat dengan dilengkapi alasan-alasan hukum dan bukti yang kuat, sebagaimana surat nomor : 56/YR/I/2026 tertanggal 09 Januari 2026 tentang Keberatan dan mohon pembatalan terhadap objek sengketa, lalu kemudian ditanggapi oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 400.12.3.1/143/I/DKC/2026 tertanggal 14 Januari 2026 yang pada pokoknya isi surat tanggapan tersebut adalah sebagai berikut:
“Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 56/YR/I/2026 tertanggal 09 Januari 2026 perihal keberatan atas Surat Keterangan Lahir nomor : 1020/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 atas nama Nyoman Sukarna, anak dari Bapak Nyoman Yasa dan Ibu yang bernama Umiyati, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran

Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada Pasal 89 dinyatakan sebagai berikut :

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa terhadap upaya administratif yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila Penggugat tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sehingga dapat mengajukan upaya administratif kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan atau atasan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;
7. Bahwa kemudian atas surat tanggapan dari Tergugat tersebut Penggugat melakukan Upaya Banding Administratif kepada Bupati Buleleng Provinsi Bali berdasarkan Surat Nomor : 82/YR/I/2026 tertanggal 26 Januari 2026, yang diterima oleh Bupati Buleleng pada tanggal 27 Januari 2026 dengan maksud dan tujuan agar Bupati Buleleng Provinsi Bali sebagaimana jabatan dan wewenangnya memberikan Pengarahan dan Teguran serta melakukan Tindakan Hukum terhadap Objek Sengketa dengan melakukan Pencabutan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi hingga saat Gugatan *aquo* diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar Surat tersebut belum mendapatkan Jawaban dari Bupati Buleleng ;
8. Bahwa Gugatan *aquo* telah Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, serta merujuk pada landasan hukum tersebut diatas, maka terhitung sejak Upaya Banding Administratif tertanggal 26 Januari 2026 dan telah diterima oleh Bupati Buleleng pada tanggal 27 Januari 2026 hingga Gugatan *aquo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, sehingga terhitung masih 87

(delapan puluh tujuh) hari atau masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari ;

9. Bahwa terhitung sejak Upaya Banding Administratif dikirim kepada Bupati Buleleng pada tanggal 26 Januari 2026 hingga Gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada hari kamis tanggal 23 April 2026, sehingga terhitung masih 87 (delapan puluh tujuh) hari atau masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari ;
10. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), ditentukan :
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”
11. Bahwa mengenai Tenggang Waktu sebagai dalam (Pasal 55) angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, upaya administratif dan Banding Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, serta ditambah dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor

6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991. Maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar masih dalam tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) terhitung sejak Tergugat tidak mengajukan Jawaban/tanggapan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara a quo agar berkenan mengabulkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait tentang objek sengketa;
2. Bahwa hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

3. Bahwa mendasarkan juga kewenangan Tergugat dalam mencatatkan dan menerbitkan Objek sengketa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, dikutip sebagai berikut:
(1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/madya Kepala

Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa adalah karena Penggugat merupakan suami kedua dari Umiyati, yang dalam Objek Sengketa a quo tercantum sebagai ibu dari Nyoman Sukrana, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap kebenaran dan keabsahan data yang termuat dalam Objek Sengketa dimaksud ;
5. Bahwa Objek Sengketa a quo patut dibatalkan karena berdasarkan pengetahuan dan fakta yang diketahui Penggugat selama hidup bersama Umiyati, istri Penggugat tersebut tidak pernah melahirkan seorang anak. Oleh karenanya, pencantuman Nyoman Sukrana sebagai anak dari Umiyati dalam Objek Sengketa menurut Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apabila Objek Sengketa tersebut tetap berlaku, maka Penggugat berpotensi mengalami kerugian hukum, khususnya terkait kedudukan Nyoman Sukrana sebagai ahli waris dari Umiyati ;
6. Bahwa pembatalan Objek Sengketa a quo diperlukan sebagai dasar dan syarat administratif bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama, serta untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat terhadap kemungkinan timbulnya sengketa atau gugatan di kemudian hari dari Nyoman Sukrana yang mendalilkan dirinya sebagai anak maupun ahli waris dari Umiyati berdasarkan Objek Sengketa dimaksud. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* yang mencantumkan Nyoman Sukrana sebagai anak dari Nyoman Yasa dan Umiyati, sehingga hal tersebut sangatlah janggal dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa terhambatnya proses pengurusan hak waris dan Penetapan Ahli Waris, timbulnya ketidakpastian hukum terhadap status dan kedudukan ahli waris yang sah, serta berpotensi menimbulkan sengketa maupun klaim di kemudian hari atas harta peninggalan pewaris. Padahal, pada kenyataannya Nyoman Yasa dengan Umiyati tidak pernah mempunyai anak kandung maupun melahirkan seorang anak bernama Nyoman Sukrana;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena kepentingan Penggugat adalah Selaku Suami yang sah dari Umiyati sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 4/BD/1982 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 30 Oktober 1982, serta kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi terkait objek sengketa. Maka dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar;

V. Alasan dan Dasar Hukum Gugatan

Adapun uraian alasan dan dasar hukum dari Gugatan *aquo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a) mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

- b) memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c) mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d) mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berbunyi :
- a) *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku”;*
 - b) *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*
3. Bahwa adapun Penjelasan dari Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan baik yang dilanggar adalah Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
4. Bahwa oleh karena Tergugat yang telah membuat Keputusan terhadap Penerbitan objek sengketa tanpa kecermatan dan kehati-hatian, terlebih Keputusan Tergugat tersebut tanpa didasari

- dokumen yang kuat, sehingga dengan jelas Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam membuat Keputusan;
5. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak melakukan pelayanan yang baik kepada Penggugat dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;
 6. Bahwa kewenangan utama dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari :
 - Penyelenggaraan Pemerintahan: Dasar legalitas Tergugat untuk mengambil keputusan/tindakan dalam urusan pemerintahan termasuk perihal Penerbitan objek sengketa;
 - Diskresi (Diskresi Pejabat): Pejabat berwenang mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi yang tidak diatur, tidak lengkap, atau tidak jelas aturannya, guna kepentingan umum;
 - Perlindungan Hukum: Pejabat memiliki hak perlindungan atas kebijakan yang diambil selama sesuai dengan AUPB dan prosedur, membatasi tuntutan pidana langsung;
 - Penilaian Sengketa Wewenang: Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menilai ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat (melampaui, mencampuradukkan, atau sewenang-wenang)
 7. Bahwa terhadap Penerbitan objek sengketa merupakan tindakan yang tidak sah serta Tergugat tidak melakukan kecermatan dan ketelitian. Sehingga dengan demikian atas Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan kecermatan dan ketelitian dengan Penerbitan objek sengketa, Hal ini bertentangan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 8. Bahwa selain tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d, kemudian juga ditambah dalam

Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

(1) Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila :

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya ; dan/atau*
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang wenang.*

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada*

- 9. Bahwa dahulu pernah lahir seorang perempuan bernama Ibu Umiyati yang kemudian menikah dengan Nyoman Yasa;
- 10. Bahwa semasa perkawinan antara Umiyati dan Nyoman Yasa tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak kandung, namun kemudian Umiyati dengan Nyoman Yasa memutuskan untuk mengangkat 2 (dua) anak tanpa Penetapan / Putusan Pengadilan, yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Nyoman Sukrana
 - 2.2. Ni Ketut Sri Wahyuni
- 11. Bahwa hubungan Perkawinan antara Umiyati dengan Nyoman Yasa kemudian Putus karena Perceraian ;
- 12. Bahwa setelah Umiyati dengan Nyoman Yasa bercerai kemudian 2 (dua) orang anak yang bernama Nyoman Sukrana dan Ni Ketut Sri Wahyuni tersebut diasuh dan dirawat oleh Umiyati yang saat itu pindah ke Kabupaten Sidoarjo;

13. Bahwa selanjutnya antara Penggugat (I Made Mangkin) dengan Umiyati melangsungkan Perkawinan yang Sah dan tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 4 / BD / 1982 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 30 Oktober 1982, sehingga pencatatan Perkawinan tersebut Sah sebagaimana dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus 1995 Penggugat (I Made Mangkin) telah masuk Agama Islam sebagaimana dalam Piagam No: 179/YMR/1995 yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Rahmad Surabaya dengan nama sebelumnya “I Made Mangkin” dengan Ganti nama menjadi “Moch. Machin”;
15. Bahwa pada saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, Umiyati meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 karena Sakit sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-05112021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sidoarjo tertanggal 8 November 2021;
16. Bahwa faktanya dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah Umiyati sejak tahun 1982 sampai dengan almarhumah Umiyati meninggal dunia tidak mempunyai keturunan atau anak kandung, akan tetapi almarhumah Umiyati telah mengangkat 3 (tiga) anak tanpa melalui Penetapan / Putusan Pengadilan yang masing-masing bernama :
 - 8.1. Made Putri Mart Tini;
 - 8.2. Eko Mangku Wahyudi;
 - 8.3. Wahyu Nurul Hudha Santosa;
17. Bahwa Penggugat mengetahui saat hendak mengajukan Surat Permohonan Waris di Kelurahan tempat tinggal Penggugat, dimana Penggugat ingin membetulkan secara administrasi kependudukan terhadap siapa-siapa saja selaku Ahli Waris dari Umiyati yang telah meninggal dunia pada tahun 2021. terlebih semasa hidup hingga dengan meninggalnya Umiyati, Umiyati tidak pernah melakukan

pengangkatan anak berdasarkan Penetapan/Putusan dari Pengadilan, Sehingga Penggugat merasa aneh dan janggal terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, sehingga dengan ini terhadap objek sengketa dan Penggugat ingin membatalkannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena cacat prosedur dalam pencatatan dan penerbitannya;

18. Bahwa objek sengketa merupakan produk administrasi kependudukan/catatan sipil yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Buleleng selaku pejabat yang berwenang menyelenggarakan catatan sipil pada saat itu berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, yang menentukan bahwa penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menentukan bahwa Kantor Catatan Sipil bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan catatan sipil, yang kami kutip sebagai berikut :

“BAB III

PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil.*
- (2) Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah.*
- (3) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan.*
- (4) Perangkat penyelenggara catatan sipil adalah perangkat wilayah.”*

“Pasal 5

- (1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :
- a. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - f. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
 - g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan/kewarganegaraan;”
19. Bahwa hal tersebut membuktikan terhadap objek sengketa yang terbit pada tahun 1985, kantor catatan sipil sudah mempunyai fungsi pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran hal mana sama seperti saat masa ini kantor pencatatan sipil juga mempunyai fungsi pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan seiring perkembangan sistem pemerintahan daerah dan administrasi kependudukan nasional, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dahulu dilaksanakan oleh Bupati melalui Kantor Catatan Sipil, saat ini diperkuat dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota sebagai perangkat daerah pelaksana urusan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, juncto Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang kami kutip sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.*

“Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”.*
20. Bahwa berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku saat ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng in-casu Tergugat merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk melakukan pelayanan, pencatatan, perbaikan data, pencatatan perubahan, pembatalan, maupun penerbitan dokumen kependudukan;
21. Bahwa dengan demikian, kewenangan administratif yang dahulu berada pada Bupati Buleleng dalam penyelenggaraan catatan sipil secara kelembagaan telah beralih dan dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan. Oleh karenanya, Tergugat memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penelitian, koreksi, maupun pembatalan terhadap objek sengketa berdasarkan *Asas Contrarius Actus*, yaitu asas hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan kepada pejabat atau badan tata usaha negara yang menyelenggarakan dan menerbitkan produk administrasi untuk pula melakukan pencabutan, pembatalan, atau perbaikan terhadap produk administrasi tersebut apabila ditemukan adanya cacat administratif, kekeliruan data, atau ketidaksesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya;

22. Bahwa dengan mempedomani *Asas Contrarius Actus* yang mana asas tersebut merupakan konsep hukum administrasi negara yang menyebutkan siapa badan hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan dengan sendirinya secara otomatis berwenang untuk mengubah atau membatalkan Keputusan yang dibuatnya tersebut;
23. Bahwa mendasarkan pada aturan tentang pencatatan kelahiran yang berlaku pada saat itu sebagaimana Bagian Ketiga angka 32 *Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia*, yang dikutip berbunyi:
 32. *(Dirubah dengan L.N. 26-513). (1) Pemberitahuan tentang kelahiran dari seorang anak harus dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-orang lain, yang hadir pada waktu kelahiran tersebut, atau bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya, oleh orang di rumah mana anak tersebut dilahirkan.*
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Ketiga angka 32 *Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia*, pemberitahuan kelahiran seorang anak wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang

secara langsung mengetahui dan menyaksikan kelahiran tersebut, yaitu ayahnya, bidan, dukun beranak, orang yang hadir pada saat kelahiran, ataupun pemilik rumah tempat anak tersebut dilahirkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran harus didasarkan pada fakta kelahiran yang benar, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

25. Bahwa namun demikian, Tergugat selaku Bupati melalui instansi pelaksana pencatatan sipil telah menerbitkan Objek Sengketa a quo yang mencantumkan Nyoman Sukrana sebagai anak dari Nyoman Yasa dan Umiyati, padahal fakta tersebut tidak pernah ada dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Nyoman Yasa dan Umiyati tidak pernah mempunyai ataupun melahirkan anak bernama Nyoman Sukrana;
26. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Bagian Ketiga angka 32 Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, karena penerbitan pencatatan kelahiran seharusnya dilakukan berdasarkan laporan dan fakta kelahiran yang sah serta diketahui oleh pihak-pihak yang menyaksikan langsung peristiwa kelahiran tersebut;
27. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa a quo dilakukan tanpa didasarkan pada fakta kelahiran yang benar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hukum, sudah sepatutnya apabila terhadap Penerbitan objek sengketa, dinyatakan batal dan tidak sah ;
29. Bahwa Pasal 97 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), berbunyi :

“dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”

30. Bahwa kemudian juga ditambah berdasarkan Pasal 97 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berbunyi sebagai berikut :

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; atau*
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara yang baru ; atau*
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal Gugatan didasarkan pada Pasal 3.*

31. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* terdapat cacat substansi dan ketidaksesuaian fakta hukum, karena berdasarkan pengetahuan Penggugat selama hidup bersama Umiyati, istri Penggugat tersebut tidak pernah melahirkan seorang anak. Oleh karenanya, pencantuman nama Nyoman Sukrana sebagai anak dari Umiyati dalam objek sengketa, menurut Penggugat tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan keadaan nyata yang ada pada saat diterbitkannya Objek Sengketa;

32. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada fakta dan data yang benar, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik."

33. Bahwa dalam perkara *a quo*, penerbitan Objek Sengketa bertentangan khususnya dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang kami uraikan sebagai berikut :

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Penerbitan objek sengketa dalam perkara *aquo* tanpa dasar yang jelas, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat dibuat bukan untuk memberikan kepastian hukum akan tetapi sebaliknya akibat dari Keputusan Tergugat timbul banyak kerancuan wewenang, hal tersebut dengan jelas dan nyata membuktikan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam hal ini nampak jelas tindakan Tergugat yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan Penerbitan objek sengketa tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum, Tergugat juga tidak dapat menjelaskan alasan tindakannya tersebut dalam melakukan Penerbitan dengan landasan-landasan hukum yang jelas;

- Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas Kecermatan dapat dimaknai "*setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam*

membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan”;

karena pejabat tata usaha negara seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan data secara benar sebelum menerbitkan dokumen administrasi kependudukan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

34. Bahwa selain bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan catatan sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, yang pada pokoknya menghendaki penyelenggaraan pencatatan sipil dilakukan secara tertib, benar, dan memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan seseorang. Dengan demikian, Objek Sengketa *a quo* patut dinyatakan batal atau tidak sah karena mengandung cacat administratif dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
35. Bahwa Tergugat selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng merupakan Instansi Pelaksana administrasi kependudukan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan sekaligus kewajiban administratif untuk melakukan pembetulan, koreksi, perubahan, pencabutan, maupun tindak lanjut administratif terhadap dokumen kependudukan yang mengandung kesalahan, ketidaksesuaian data, atau cacat administrative;
36. Bahwa kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :
“Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
 - a. kesalahan konsideran;*
 - b. kesalahan redaksional;*
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau*
 - d. fakta baru*

Selanjutnya Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.”

37. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta baru dan ketidaksesuaian fakta hukum, yaitu karena sepanjang pengetahuan Penggugat, Umiyati tidak pernah melahirkan seorang anak semasa hidupnya, sehingga terdapat alasan objektif untuk dilakukan perubahan maupun koreksi terhadap Objek Sengketa;
38. Bahwa selain dapat dilakukan perubahan, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga menentukan:

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/ atau
 - c. substansi”
39. Bahwa padahal sudah sangat jelas telah adanya alasan cacat yang dilakukan pencatatan dan penerbitan oleh kantor catatan sipil meskipun ditandatangani oleh bupati namun kantor catatan sipil saat ini masih mempunyai fungsi yang sama, adapun cacat tersebut diatas kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* mengandung cacat wewenang, karena Tergugat menerbitkan dokumen pencatatan kelahiran tanpa didasarkan pada kewenangan yang dijalankan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika fakta dasar mengenai adanya hubungan anak antara Nyoman Sukrana dengan Nyoman Yasa dan Umiyati tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, kewenangan administrasi yang dimiliki Tergugat telah digunakan secara tidak tepat dan melampaui tujuan pemberian kewenangan tersebut, yaitu untuk mencatat peristiwa kelahiran yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta hukum yang sah;

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga mengandung cacat prosedur, karena proses pencatatan kelahiran tidak dilakukan sesuai ketentuan Bagian Ketiga angka 32 Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, yang mewajibkan pemberitahuan kelahiran dilakukan oleh pihak-pihak yang mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa kelahiran, seperti ayah, bidan, dukun beranak, maupun pihak lain yang hadir pada saat kelahiran. Namun dalam perkara *a quo*, pencatatan tersebut dilakukan tanpa adanya fakta kelahiran yang nyata serta tanpa adanya pihak yang secara sah dapat membuktikan bahwa Umiyati pernah melahirkan anak bernama Nyoman Sukrana;
 - Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga mengandung cacat substansi, karena materi atau isi dari dokumen pencatatan kelahiran tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Objek Sengketa mencantumkan Nyoman Sukrana sebagai anak dari Nyoman Yasa dan Umiyati, padahal secara faktual Nyoman Yasa dan Umiyati tidak pernah mempunyai maupun melahirkan anak bernama Nyoman Sukrana. Oleh karenanya, substansi Objek Sengketa mengandung data dan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan.
40. Bahwa Objek Sengketa *a quo* menurut Penggugat mengandung cacat substansi karena memuat data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu mencantumkan Nyoman Sukrana sebagai anak dari Umiyati padahal semasa hidupnya Umiyati tidak pernah melahirkan seorang anak;
41. Bahwa selanjutnya Pasal 64 ayat (3) huruf c Undang-Undang *a quo* menentukan:
- “Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- c. atas perintah Pengadilan.”

Dan Pasal 64 ayat (5) menentukan:

“Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.”

42. Bahwa dengan demikian, Tergugat mempunyai kewenangan dan kewajiban administratif untuk melakukan pencabutan atau pembatalan terhadap Objek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, kepastian hukum, dan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

VI. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keterangan Lahir No: 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Lahir No: 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 Juni 2026 melalui persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2026 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 2 Juni 2026, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

- 1.1 Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*)

- 1.1.1 Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- 1.1.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, kewenangan penyelenggaraan pencatatan sipil ditarik dari Departemen Kehakiman ke Departemen Dalam Negeri, maka hal tersebut menjadikan Bupati dan Walikota sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen di wilayahnya;
- 1.1.3 Bahwa Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana (obyek sengketa) adalah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Buleleng pada saat itu (*vide*: Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana);
- 1.1.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) yang mana seharusnya yang menjadi Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Bupati Buleleng sebagai pihak yang mengeluarkan dan menandatangani objek sengketa, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 1.2 *Legal Standing* Penggugat
 - 1.2.1 Bahwa Pasal 1 angka 5 Perma No. 2 Tahun 2019 menentukan: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”. Pasal 1 angka 6

menentukan: “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

- 1.2.2 Bahwa Moch Machin yang berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan adalah seorang warga masyarakat Dusun/Banjar RT. 002, RW 004, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang tidak dituju oleh Obyek Sengketa, akan tetapi menurut dalil gugatan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya/dikeluarkannya Obyek Sengketa;
 - 1.2.3 Bahwa berdasarkan dalil gugatan, timbul pertanyaan, Apakah seorang tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mendapatkan putusan;
 - 1.2.4 Bahwa Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan dengan alasan sebagai akibat dari sebab karena Penggugat telah mengawini/menikahi Umiyati dan kepentingannya dirugikan baru muncul setelah Umiyati meninggal dunia (*alm*), dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa tanggal 21 Februari 1985 dengan gugatan yang diajukan pada tahun 2026 telah berlangsung 5 (lima) tahun;
 - 1.2.5 Bahwa sangat sulit mengukur kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari sebab diterbitkannya/dikeluarkannya Obyek Sengketa, apalagi sejak awal tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, seorang yang bernama Moch Machin tersebut tidak memiliki/mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mendapatkan putusan, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N. O.).
- 1.3 Kewenangan Mengadili

- 1.3.1 Bahwa membaca secara cermat dan seksama gugatan Penggugat adalah lebih berfokus uraiannya pada hubungan keperdataan tentang keahliwarisan. Apakah Nyoman Sukrana sebagai ahli waris dari perkawinan antara Nyoman Yasa (alm) dengan Umiyati (alm) atau apakah Penggugat sebagai ahli waris dari Umiyati (alm) yang merupakan isteri dari Penggugat;
- 1.3.2 Bahwa akibat hukum perkawinan Nyoman Yasa (alm) dengan Umiyati (alm) adalah tunduk pada hukum perdata yaitu hukum adat waris Hindu Bali dan selama hidupnya tidak mempersoalkan objek sengketa;
- 1.3.3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat lebih berfokus uraiannya pada hubungan keperdataan tentang keahliwarisan, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 1.4 Gugatan Daluwarsa/lewat waktu
 - 1.4.1 Bahwa salah satu karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah adanya batas waktu dalam mengajukan gugatan Kepada Pengadilan yakni 90 hari sejak saat diterima atau diumumkan suatu keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini memang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum berlakunya suatu keputusan tata usaha negara agar tidak setiap saat dapat digugat Bahwa namun demikian, ketentuan ini kerap dinilai membatasi hak-hak warga masyarakat untuk menggugat keputusan yang dianggap bermasalah atau merugikan kepentingannya, sehingga Pasal 55 UU Peratun sudah beberapa

kali diajukan uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara Nomor 1/PUU-V/2007, Nomor 57/PUU-XIII/2015, Nomor 76/PUU-XIII/2015, dan Nomor 22/PUU-XVI/2018). Dalam putusannya, MK menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, karena tenggang waktu mengajukan gugatan adalah kelaziman dalam hukum acara guna menjaga kepastian hukum, dan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*) yang tidak diskriminatif;

1.4.2 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara pasti dan terperinci mengenai kapan objek sengketa diketahui dan dianggap bermasalah atau merugikan kepentingannya. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, tenggang waktu merupakan aspek formil gugatan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Apabila aspek tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan diputus tidak diterima (N.O). Sering muncul pertanyaan kenapa gugatan yang lewat waktu (daluwarsa) tetap diperiksa sampai selesai oleh majelis hakim meskipun sebelumnya telah melewati proses dismissal oleh Ketua Pengadilan. Ini dikarenakan untuk menilai gugatan lewat waktu atau tidak, diperlukan pembuktian di persidangan, kecuali perkara-perkara tertentu yang memang dapat diketahui secara pasti telah melampaui tenggang waktu pada saat proses *dismissal*;

1.4.3 Bahwa Penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman atau sejak hari bagi pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara menerima keputusan tersebut. Sedangkan bagi pihak yang tidak dituju (in casu Penggugat) oleh Keputusan sebagaimana diatur dalam Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 disebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh

suatu keputusan, tetapi merasa kepentingannya dirugikan akibat berlakunya keputusan tersebut, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Kaidah ini diubah melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, tenggang waktu 90 hari tersebut dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya;

- 1.4.4 Bahwa yang mengajukan permohonan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Buleleng, dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng (*in casu* Tergugat) agar menerbitkan Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana adalah atas dasar permohonan dan untuk kepentingan Nyoman Sukrana, Nyoman Yasa dan Umiyati (pasangan suami istri), maka yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Nyoman Sukrana, Nyoman Yasa dan Umiyati;
- 1.4.5 Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Penggugat yang bernama Moch Machin merupakan suami kedua dari Umiyati (almarhumah) yang sebelumnya Umiyati (almarhumah) kawin dengan Nyoman Yasa (almarhum), yang menurut Penggugat pada salah satu dokumen tercantum bahwa ibu dari Nyoman Sukrana adalah Umiyati (almarhumah), dengan demikian Penggugat tidak sebagai pihak yang dituju oleh Objek Sengketa;
- 1.4.6 Bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya;
- 1.4.7 Bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa pertama kali mengetahui objek sengketa pada tahun 2021 (*vide* posita gugatan halaman 4 angka 3), maka dihitung dari tahun

2021 sampai dengan gugatan diajukan pada tahun 2026, tenggang waktu telah berjalan 5 (lima) tahun lamanya, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan Penggugat cacat format atau melanggar aspek formalitas, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N. O.).

1.5 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1.5.1 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan :

- Bahwa dahulu pernah lahir seorang perempuan bernama Ibu Umiyati yang kemudian menikah dengan Nyoman Yasa dan memutuskan mengangkat 2 (dua) orang anak tanpa penetapan/putusan pengadilan yaitu Nyoman Sukrana dan Ni Ketut Sri Wahyuni;
- Bahwa setelah Umiyati bercerai dengan Nyoman Yasa selanjutnya Penggugat melangsungkan perkawinan yang sah dengan Umiyati yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 4/BD/1982 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 30 Oktober 1982;
- Bahwa Objek Sengketa merupakan Surat Keterangan Lahir nomor : 1020/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 atas nama Nyoman Sukrana, anak dari Bapak Nyoman Yasa dan Ibu yang bernama Umiyati;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa istri Umiyati telah memberikan rumah kepada Nyoman Sukrana saat masih hidup;
- Bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa sekitar tahun 2021 yaitu setelah istrinya meninggal dunia. Pada saat proses pengurusan surat Permohonan Waris di Kelurahan tempat tinggal Penggugat. Keadaan itu membuat Penggugat merasa aneh dan janggal, karena istri Penggugat tidak pernah melahirkan seorang anak, sehingga data yang tercantum dalam

objek sengketa aquo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menerangkan tentang kebohongan asal-usul, rekayasa hubungan darah, status anak kandung namun bukan menerangkan tentang bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan Lahir atas nama Nyoman Sukrana bisa terbit dalam periode pernikahan Penggugat dengan Umiyati dan bagaimana prosedur penerbitan akta oleh Pejabat Dukcapil sehingga menghasilkan produk hukum yang menyalahi aturan administratif.

1.5.2 Bahwa karena Posita Penggugat dibuat secara tidak runtut, tidak jelas dan memuat alasan dan dasar gugatan berbelit-belit serta bertentangan satu sama lain sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur isinya (obscuur libel)

II. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994, mulai beroperasi dan diresmikan secara langsung oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 25 September 1995;
- 2.2. Bahwa sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar beroperasi dan diresmikan pada 25 September 1995, yurisdiksi dan sengketa Tata Usaha Negara untuk wilayah Bali dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 2.3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985 atas nama Nyoman Sukrana, maka dihitung dari sejak objek sengketa diterbitkan tanggal 21 Februari 1985, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa adalah jatuh pada tanggal 23 Mei 1985;
- 2.4. Bahwa Penggugat mendalilkan pertama kali mengetahui objek sengketa pada tahun 2021 (*vide* gugatan halaman 4 angka 3), maka jelaslah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah melebihi tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

- 2.5. Bahwa membaca secara cermat dan seksama dalil gugatan Penggugat ternyata lebih berfokus uraiannya pada hubungan keperdataan tentang keahliwarisan. Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Umiyati (alm) yang merupakan isteri dari Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;
- 2.6. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara harus mematuhi kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan yang berlaku. Agar sah dan tidak cacat hukum, badan atau pejabat TUN wajib memenuhi syarat materiil dan formil serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- 2.7. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985 atas nama Nyoman Sukrana, telah mematuhi kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan yang berlaku, telah memenuhi syarat materiil dan formil serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- 2.8. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 52 (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 2.9. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 66 (1) Keputusan hanya dapat

- dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Ayat (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan;
- 2.10. Bahwa Penggugat memilih pembatalan Keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, setelah melakukan keberatan administrasi, melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
- 2.11. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 2.12. Bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- 2.13. Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintahan Kabupaten Buleleng mempunyai/memiliki wewenang dan

tidak melampaui batas atau disalahgunakan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian objek sengketa tidak terdapat cacat wewenang;

- 2.14. Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam pembuatan keputusan objek sengketa, atas permohonan Nyoman Sukrana telah memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian objek sengketa tidak terdapat cacat prosedur;
- 2.15. Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam pembuatan keputusan objek sengketa, atas permintaan dan kepentingan Nyoman Sukrana, Badan/Pejabat TUN pada saat itu, dipastikan telah meneliti kelengkapan berkas, dimulai dari adanya permohonan administrasi, mengecek kesesuaian dengan peraturan terkait, melakukan kajian teknis, hingga akhirnya menetapkan dan menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut, telah memuat substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian objek sengketa tidak terdapat cacat substansi;
- 2.16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah keputusan yang bersifat konkret (berwujud/nyata), individual (ditujukan pada orang/badan tertentu dalam hal ini atas nama Nyoman Sukrana), dan final (telah definitif dan menimbulkan akibat hukum) dengan demikian adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- 2.17. Bahwa dasar, alasan, hubungan dan dalil gugatan Penggugat adalah karena Penggugat merupakan suami dari Umiyati (alm) dimana dahulu sebelum kawin dengan Penggugat, Umiyati kawin dengan Nyoman Yasa yang mempunyai anak bernama Nyoman Sukrana sebagaimana Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985 yang diterbitkan Tergugat;

- 2.18. Bahwa terbit dan dikeluarkan Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985 oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupten Buleleng, tidak terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;
- 2.19. Berdasarkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:
- I. Dalam Eksepsi :
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mohon putusan yang adil menurut hukum;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini; atau
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 9 Juni 2026 yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Juni 2026 pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Juni 2026 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Juni 2026 yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Juni 2026 pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Juni 2026;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3515153012460001 atas

- nama Moch Machin (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Kartu Keluarga No. 3515152601099693 tanggal 7 November 2022 atas nama Moch Machin sebagai Kepala Keluarga (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3515153011640001 atas nama Nyoman Sukrana, SH (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. P-4 : Kartu Keluarga No.3515152601099690 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Nyoman Sukrana, SH sebagai Kepala Keluarga (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. P-5 : Surat Keterangan Lahir No.: 1020/1985 tanggal 21 Februari 1985 atas nama Nyoman Sukrana (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. P-6 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-05112021-0012 tanggal 8 November 2021 atas nama Umiyati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. P-7 : Surat Nomor 56/YR/I/2026 tanggal 09 Januari 2026 perihal Nota Keberatan Atas Pencatatan Surat Keterangan Kelahiran Nyoman Sukrana dengan Ibu yang bernama Umiyati Sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: 1020/1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 21 Februari 1985 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. P-8 : Surat Nomor 400.12.3.1/143/I/DKC/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Jawaban Surat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. P-9 : Surat Nomor 82/YR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Banding Administratif Atas Pencatatan Surat Keterangan Kelahiran Nyoman Sukrana beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. P-10 : Kutipan Akte Perkawinan No.: 4/BD/1982 tanggal 30

- Oktober 1982 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Piagam No. 179/YMR/VIII/1995 tanggal 6 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Rahmat (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. P-12 : Surat Kenal Lahir No. 566/1981 tanggal 4 Mei 1981 atas nama Umiyati (fotokopi sesuai dengan asli);
 13. P-13 : Staatblad 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 14. P-14 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, tanggal 25 Februari 1983 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985 tanggal 21 Februari 1985 atas nama Nyoman Sukrana (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
2. T-2 : Surat Nomor: 028/807/DKC/2013 tanggal 2 Desember 2013 perihal Laporan Terbakarnya Dokumen dan Barang beserta Laporan Terbakarnya Barang/Dokument Nomor: 028/808/DKC/2013 tanggal 26 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil tanggal 25 Pebruari 1983 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
4. T-4 : Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/418/VII/2026/SPKT/POLRES BULELENG/POLDA BALI tanggal 10 Juli 2026;
5. T-5 : Surat Keterangan lahir No.: 6333/1985 tanggal 16

Desember 1985 atas nama Nyoman Sukaarta Putra (fotokopi sesuai dengan asli);

6. T-6 : Staatblad 1849 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
7. T-7 : Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
8. T-8 : Staatblad 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
9. T-9 : Staatblad 1933 tentang Reglement Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MADE SUDIRKA;

- Bahwa saksi pernah bekerja di sawah dan di peternakan milik Penggugat (Moch. Machin) di Sldoarjo pada tahun 1982-1987 selama 5 (lima) tahun dan Kembali bekerja pada tahun 1995 selama 5 (lima) tahun juga, serta pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa selama bekerja kepada Penggugat, Saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Istri dari Penggugat adalah Ibu Umiyati;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Ibu Umiyati pernah menikah dengan Pak Nyoman Yasa tetapi sudah cerai;
- Bahwa istri saksi bernama Luh Sujani (yang saat ini sudah almarhum) merupakan saudara jauh dari Nyoman Yasa yang merupakan mantan suami dari Ibu Umiyati sebelum Ibu Umiyati menikah dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari istri saksi (saat masih hidup), Penggugat dan Umiyati tidak memiliki keturunan dan terdapat anak-anak yang tinggal disana yang merupakan anak asuh mereka baik

anak asuh saat Ibu Umiyati dengan Pak Nyoman Yasa maupun saat Ibu Umiyati dengan Penggugat;

- Bahwa anak-anak yang tinggal bersama dengan Umiyati dan Penggugat saat itu, yaitu: Wahyu, Eko, Nyoman Sukrana dan Ketut Sri (tetapi kalau Ketut Sri merupakan anak asuh Umiyati dengan Pak Nyoman Yasa)
- Bahwa Nyoman Sukrana bukan anak kandung Moch. Machin (Penggugat) maupun Ibu Umiyati;
- Bahwa berdasarkan informasi dari almarhumah istri Saksi dan Saksi juga mengetahui sendiri dari ayah Saksi, bahwa Nyoman Sukrana adalah anak dari Jero Mangku Mangkreg, yang berasal dari Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Buleleng;
- Bahwa Desa Mayong merupakan tetangga desa dengan Desa Rangdu yang ditinggali oleh Saksi, dan sekitar tahun 1980an (saat Saksi belum ke Surabaya) saksi pernah bertemu dengan Jero Mangku Mangkreg;
- Bahwa Jero Mangku Mangkreg dengan Pak Nyoman Yasa adalah saudara kandung, sedangkan dengan Penggugat tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat berasal dari Busung Yeh, Badung dan dulu namanya Pak Made Mangkin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Nyoman Yasa dengan Bu Umiyati dulu tinggal di Surabaya kemudian cerai, setelah itu Pak Nyoman Yasa menikah dengan orang Jawa dan tinggal di Blitar sedangkan Ibu Umiyati menikah dengan Penggugat dan tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa saat tahun 1982 Saksi bekerja dengan Ibu Umiyati dan Penggugat, keduanya sudah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Nyoman Yasa sudah meninggal, tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Umiyati sudah meninggal tetapi lupa tahunnya;

- Bahwa Nyoman Sukrana tinggal di Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Saksi mengetahui karena memang dari dulu sudah di sana dan sekarang Nyoman Sukrana sudah rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nyoman Sukrana diberi warisan tanah oleh Bu Umiyati tetapi saksi hanya buruh sehingga tidak tahu berapa luas nya dan tidak pernah menanyakan karena malu;

2. NI KADEK MARHAENI

- Bahwa Ibu Saksi bernama Made Sukerti yang merupakan saudara dari Pak Nyoman Yasa (adik dari Ibu Saksi) dan Pak Gede Mangku Mangkreg (kakak dari Ibu Saksi);
- Bahwa Ibu Umiyati menikah dengan Nyoman Yasa dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa Pak Mangkreg memiliki 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama Komang Sukrana dan 3 lainnya yang tinggal di Mayong tetapi Saksi lupa, karena Pak Mangkreg juga dulu berpindah-pindah dan Saksi dulu berpindah-pindah tempat juga setelah akhirnya sekarang menetap di Pemecutan, Denpasar setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengenal Nyoman Sukrana dengan nama Komang Sukrana (yang merupakan sepupu dari Saksi), karena di Bali, nama Nyoman dengan Komang itu sama;
- Bahwa Saksi diasuh sebagai anak oleh Ibu Umiyati dan Pak Nyoman Yasa;
- Bahwa Komang Sukrana lahir di Singaraja, namun sejak sekitar umur 5 tahun (sejak TK) sudah dibawa ke Krembangan, Surabaya oleh Ibu Umiyati dan Pak Nyoman Yasa untuk diasuh sebagai anak, sama seperti Saksi yang saat itu berusia 10 tahun, tetapi lebih dulu Saksi yang diasuh daripada Sukrana;
- Bahwa Nyoman Sukrana merupakan keponakan dari Pak Yasa;
- Bahwa Pak Nyoman Yasa dan Ibu Umiyati mengasuh beberapa anak, yaitu: Komang Sukrana, Ketut Sri dan Saksi tetapi tidak ada

penetapan Pengadilan dan Saksi juga tidak pernah mengetahui keterangan lahir ataupun akta kelahiran anak asuh tersebut;

- Bahwa Saksi diasuh Ibu Umiyati dan Pak Noman Yasa selama 10 tahun dan disekolahkan tetapi tidak tamat;
- Bahwa saat disekolahkan bersama-sama juga dengan Komang Sukrana, tetapi saksi tidak pernah melihat akta ataupun ijazah dari Sukrana;
- Bahwa setelah Ibu Umiyati dan Pak Nyoman Yasa bercerai, Pak Nyoman Yasa menyuruh Saksi untuk pulang ke Bali tetapi Saksi memilih untuk ke rumah neneknya dan *Om Bindarte* (anak dari nenek Saksi yang menikah dengan orang Cina) yang tinggal di Sidotopo, Surabaya dan melanjutkan sekolah, sedangkan Komang Sukrana dan Ketut Sri ikut dengan Ibu Umiyati dan mereka lanjut diasuh oleh Ibu Umiyati dengan suaminya yang kedua yaitu Penggugat;
- Bahwa saat Ibu Umiyati mengasuh Penggugat, juga terdapat anak asuh lain bernama Wahyu dan Eko;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sidoarjo, tetapi kalau asalnya dari Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Ibu Umiyati di Sidoarjo karena saat dulu Saksi di Surabaya pernah bekerja di sana kalau dibutuhkan untuk bersih-bersih, kira-kira seminggu di Sidoarjo kemudian kembali lagi ke Surabaya;
- Bahwa setelah saksi menikah dan tinggal di Denpasar tidak pernah bertemu dengan Penggugat tetapi sering berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Ketut Sri dan Sukrana ikut tinggal dengan Penggugat dan Bu Umiyati sampai Bu Umiyati meninggal, tetapi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Nyoman Sukrana tinggal di Kemantren, Sidoarjo;
- Bahwa pekerjaan Pak Nyoman Yasa adalah TNI Angkatan Laut, dan saat bercerai dengan Ibu Umiyati, Pak Nyoman Yasa sudah pensiun;

3. WIWIK DYAH MARTINI

- Bahwa Saksi adalah keponakan kandung dari Ibu Umiyati karena Ibu Kandung Saksi yang bernama Martinah adalah adik kandung Bu Umiyati;
- Bahwa Ibu Kandung Saksi, 4 (empat) bersaudara, yaitu: Bu Umiyati, Bu Siti, Pak Idris dan Ibu Martinah (Ibunya Saksi) yang terakhir;
- Penggugat adalah suami dari Bu Umiyati (*Bude* Saksi);
- Bahwa Bu Umiyati menikah 3 kali (Suami Pertama saksi lupa, suami kedua Bernama Pak Nyoman dan suami ketiga Bernama Pak Mangkin;
- Bahwa selama hidupnya, Bu Umiyati tidak pernah melahirkan anak;
- Bahwa Penggugat memiliki (1) orang anak kandung bernama Made Putri Martini;
- Bahwa Saksi juga pernah diasuh oleh Bu Umiyati dan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sejak SD kelas 2 (dua) hingga tamat SMP dan setelah tamat saksi menikah di rumah orang tua kandung nya;
- Bahwa Penggugat mengenal Nyoman Sukrana dengan sebutan Mas Komang, yang saat ini sudah berkeluarga dengan istri bernama Wiwik dan mempunyai 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama Nilam;
- Bahwa yang lebih dahulu diasuh oleh Bu Umiyati adalah mas komang dari pada Saksi;
- Bahwa saat itu, saat Saksi kelas 2 SD, Mas Komang kelas 6 SD;
- Bahwa Bu Umiyati memang suka mengasuh anak-anak, dan anak-anak asuhnya tersebut tinggal dirumahnya, baik dari anggota keluarga maupun orang lain, selain Saksi, ada diantaranya: Mbak Ninik, Mbak Nana, Patih, Mas Komang/Nyoman Sukrana, Ketut Sri, Eko, Wahyu, (campuran baik orang Jawa maupun Bali) yang mereka semua adalah anak asuh bukan anak kandung dan ada pembantunya yang tinggal satu rumah;
- Bahwa dalam menjadikan anak asuh, sepengetahuan Saksi dilakukan begitu saja, tanpa surat/penerapan hak asuh resmi;

- Bahwa anak-anak yang diasuh tersebut ditampung, diajar keahlian seperti memasak, merias dan lain lain;
- Nyoman Sukrana adalah keponakan dari suami kedua Bu Umiyati;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Penggugat dengan Sukrana di Sidoarjo saat lebaran idul fitri, semua silaturahmi;
- Bahwa saat ini Mas Komang di Sidoarjo, sudah beda rumah dengan Penggugat karena sudah menikah;
- Bahwa Komang mendapat rumah dari Ibu Umiyati;
- Bahwa dari anak-anak yang diasuh oleh Bu Umiyati, beberapa mendapat rumah;
- Bahwa Pak Mangkin (Penggugat adalah Tentara Angkatan Laut dan Ibu Umiyati adalah Paranormal serta memiliki jasa rias pengantin dan catering;
- Bahwa saat ini Bu Umiyati sudah meninggal, dan saksi saat itu di sana sampai 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak pernah ada permasalahan dalam keluarga tetapi Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa ingin masa tuanya tenang dan tinggal menikmati uang pensiunan saja, oleh karena itu anak-anak asuhnya mau dikeluarkan agar nantinya tidak terjadi perebutan warisan atau keributan setelah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta peninggalan tersebut akan dijual dan dibagikan secara adil kepada anak anak asuhnya tersebut;

4. NYOMAN SURYA WATI

- Bahwa Saksi adalah saudara Nyoman Sukrana, dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa orang tua Saksi Bernama Gede Mangku dan Made Winastri, dengan anak bernama: Made Susilawati, Nyoman Sukrana, Ketut Suryani, Gede (lupa nama panjangnya karena meninggal saat kecil), Made Suryawan, Nyoman Suryawati, Ketut Surita, dan Putu Suardana;

- Bahwa Gede Mangku merupakan 4 (empat) bersaudara, yaitu: Gede Mangku, Putu Winarta, Made Ayu, dan Nyoman Yasa;
- Bahwa Nyoman Sukrana adalah anak kandung dari Gede Mangku dan Made Winastri, yang lahir sekitar tahun 1965;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu Saksi, Nyoman Sukrana lahir saat gestok;
- Bahwa menurut cerita Ibu Saksi, dahulu Nyoman Sukrana diasuh/diminta sebagai anak oleh Pak Nyoman Yasa dan Ibu Umiyati saat masih berumur 8 (delapan) bulan dibawa ke Surabaya setelah itu ke Kemantren, Sidoarjo, karena Ibu Umiyati dan Pak Nyoman Yasa belum memiliki anak sehingga dijadikan pancingan;
- Bahwa awalnya Ibu dari Saksi keberatan apalagi Nyoman Sukrana merupakan anak laki-laki pertama dalam keluarga yang merupakan penerus (*purusa* dalam adat Bali), akan tetapi Bapak Saksi membolehkan akhirnya Ibu Saksi juga mengikhlaskan;
- Bahwa anak-anak dari orang tua saksi sebelumnya dirawat oleh orang tuanya tetapi setelah Bapak Saksi meninggal pada tahun 1982 kemudian anak anaknya ikut dengan saudara-saudara, sedangkan Ibu dari Saksi meninggal tahun 1997;
- Bahwa Made Susilawati sebelum bapak saksi meninggal sudah ikut dengan ibu Umiyati, sedangkan Nyoman Sukrana dari bayi sudah diangkat anak oleh Pak Nyoman Yasa dan Bu Umiyati;
- Bahwa dari SD Saksi ikut dengan paman namanya Putu Serana sedangkan yang lain Ketut Suryani ikut *om* di Surabaya, Made Suryawan ikut dengan paman di Desa Mayong, Ketut Surita ikut dengan paman di Singaraja, sedangkan yang ikut ibu saksi hanya adik yang paling kecil yaitu Putu Suardana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan lahir ataupun akta kelahiran dari Nyoman Sukrana;
- Bahwa Ibu Umiyati tidak pernah memiliki anak kandung dari pernikahannya dengan Nyoman Yasa maupun dari pernikahannya dengan Pak Moch. Machin (Penggugat);

- Bahwa setelah Pak Nyoman Yasa dan Ibu Umiyati bercerai, kemudian Bu Umiyati menikah dengan Pak Mangkin, sedangkan Pak Nyoman Yasa menikah dengan Bu Upik;
- Bahwa, setelah Bu Umiyati dan Pak Nyoman Yasa bercerai, Nyoman Sukrana ikut dengan Ibu Umiyati tetapi masih berhubungan baik dengan Pak Nyoman Yasa dengan menengoknya di Blitar;
- Bahwa Pak Nyoman Yasa sudah meninggal tahun 2018 di Blitar;
- Bahwa Bu Umiyati meninggal pada tahun 2021 dan saksi diberitahu oleh Kakak (Nyoman Sukrana);
- Bahwa Nyoman Sukrana menikah dengan Dwi Rohayani dan saat ini masih hidup;

Penggugat sampai dengan persidangan berakhir tidak mengajukan ahli maupun bukti elektronik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I KETUT SUDIANA

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2026;
- Bahwa Saksi mengakui bukti P-7, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menerima Surat Nota Keberatan dari Penggugat (Moch.Machin) melalui Kuasanya pada tanggal 14 Januari 2026 dan langsung ditanggapi pada hari yang sama sebagaimana diakui pada bukti P-8;
- Bahwa yang menjadi objek keberatan tersebut adalah terkait dengan Surat Keterangan Lahir No. 1020/1985 tanggal 21 Februari 1985 atas nama Nyoman Sukrana bukan sebagai anak dari Pak Nyoman Yasa;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keterangan lahir tersebut karena fotokopi dari surat keterangan lahir tersebut dilampirkan sedangkan

- Saksi sudah berusaha mengecek pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetapi arsipnya tidak ditemukan;
- Bahwa ketiadaan arsip tersebut dikarenakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pernah terjadi kebakaran pada tahun 2013 sehingga semua arsip registernya juga ikut terbakar;
 - Bahwa saat itu surat keterangan lahir yang menjadi objek sengketa ditandatangani oleh Bupati Buleleng yang saat itu menjabat yaitu Pak Nyoman Tastera, ditandatangani pada 21 Februari 1985;
 - Bahwa menurut undang-undang yang berlaku sekarang, bahwa surat keterangan yang ditandatangani oleh Bupati (yang lama) jika akan diterbitkan akta kelahiran biasanya diajukan oleh yang bersangkutan untuk penerbitan akta kelahiran, kemudian akan dicatatkan dengan nomor yang sama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa sesuai dengan aturan terbaru, surat keterangan lahir pada tahun 1985 dibutuhkan sebagai administrasi yang akan dimasukkan kedalam akta baru nantinya karena berdasar UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya, itu harus berupa kutipan akta kelahiran;
 - Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengeluarkan akta kelahiran berdasarkan permohonan dan syarat yang diajukan sudah lengkap, tidak ada kewajiban mengecek kebenarannya langsung ke lapangan;
 - Bahwa jika dari surat keberatan Penggugat, di suratnya diketahui bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa saat Ibu Umiyati meninggal dunia pada tahun 2021;
 - Bahwa yang berhak mengajukan formulir permohonan proses pengajuan surat keterangan lahir atau akta kelahiran adalah yang bersangkutan atau orang tuanya atau dapat diwakilkan dengan surat kuasa, yang penting yang memberi kuasa jelas dan yang menerima kuasa juga jelas;

2. KETUT SUDARMI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak 22 Desember 2025 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya, Saksi bekerja di Setda, pada tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2022 Saksi menjabat pada bidang pendaftaran penduduk, kemudian dari tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 22 Desember 2025 sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat Saksi bertugas pada bidang pendaftaran penduduk, saat itu Saksi sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data kemudian pindah lagi sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk sampai akhirnya dilantik sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa pada bagian pendaftaran penduduk tugasnya adalah mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh masyarakat, misalnya: laporan terkait perubahan Kartu Keluarga, KTP, surat pindah, SKTT bagi orang asing, KIA bagi anak-anak dibawah 17 tahun, sedangkan bidang pencatatan sipil khusus menangani peristiwa penting yang dialami penduduk misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pencabutan anak, dan perubahan status warga negara;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2026, Saksi di sekretariat menerima surat dari kuasa hukum Pak Moch. Machin, yang mana dalam surat tertanggal 9 Januari 2026 tersebut menyampaikan keberatan atas terbitnya surat keterangan lahir atas nama Nyoman Sukrana
- Bahwa surat tersebut Saksi baca sepiantas, selanjutnya diagendakan oleh staf dalam agenda surat masuk, selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Dinas mendisposisikan kepada Sekretaris untuk diteruskan kembali kepada Kepala Bidang yang menangani yaitu Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
- Bahwa kemudian dilakukan rapat internal dan Kepala Disdukcapil Buleleng juga memerintahkan Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk berkoordinasi ke atas yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga mendapat petunjuk bahwa dasar hukumnya adalah Keppres Nomor 12 Tahun 1983;

- Bahwa setelah konsep jawaban disusun oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, ada sedikit revisi dan akhirnya disetujui, kemudian surat tanggapan langsung dikirim hari itu juga tanggal 14 Januari 2026 oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebagai sekretaris, Saksi hanya memberikan penomoran surat dan pencatatan surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pimpinan diberitahukan bahwa Penggugat melakukan banding administrasi, namun ditujukan kepada Bupati bukan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, proses administrasi dilaksanakan di kecamatan;
- Bahwa mengacu pada Undang-Undang bahwa Dukcapil bertugas hanya mencatatkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan permohonan, karena pada saat pencatatan harus mencatatkan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan lain sebagainya, oleh karenanya kalau tidak ada permohonan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan
- Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilakukan berdasarkan asas peristiwa, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka sudah berlaku asas domisili;

Tergugat sampai dengan persidangan berakhir tidak mengajukan ahli maupun bukti elektronik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Agustus 2026 pada sidang elektronik dengan acara Kesimpulan Para Pihak pada tanggal 13 Agustus 2026 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Agustus 2026;

Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Agustus 2026 pada sidang elektronik dengan acara Kesimpulan Para Pihak pada tanggal 13 Agustus 2026 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Agustus 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam “duduk perkara” di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Lahir No.: 1020/1985, tanggal 21 Februari 1985, atas nama Nyoman Sukrana (*vide* bukti P-5, bukti T-1), untuk selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut ‘UU No. 5/1986’), Pengadilan telah memanggil pihak yang berkepentingan atas sengketa yang sedang diperiksa, yakni Nyoman Sukrana, selaku pihak yang dituju oleh Objek Sengketa melalui surat tercatat sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Mei 2026 dan tanggal 13 Mei 2026. Atas panggilan tersebut, Nyoman Sukrana melalui surat tertanggal 15 Mei 2026 telah menentukan sikap yang pada pokoknya tidak berkeinginan atau menolak untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Mei 2026);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat

eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana telah diuraikan dalam “duduk perkara” di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban serta eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Jawaban Tergugat dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

I. Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*);
- b) Eksepsi *Legal Standing* Penggugat;
- c) Eksepsi Kewenangan Mengadili;
- d) Eksepsi Gugatan Daluwarsa/lewat waktu;
- e) Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5/1986, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 5/1986, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Eksepsi beserta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, sesuai Pasal 100 *jo*. Pasal 107 UU No. 5/1986, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa/lewat waktu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu pengajuan gugatan, karena Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 dilakukan sesuai dengan kaidah pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Hakim (selanjutnya disebut 'SEMA No. 3/2015') yakni dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya, oleh karenanya dengan Penggugat pertama kali telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2021, maka dihitung dari tahun 2021 sampai dengan gugatan diajukan pada tahun 2026, gugatan yang diajukan Penggugat telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan Penggugat melanggar aspek formalitas dan patut untuk dinyatakan tidak diterima (*vide* Jawaban Tergugat halaman 4 sampai dengan halaman 6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat belum daluwarsa karena hak untuk mengajukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah upaya administratif selesai ditempuh oleh Penggugat yaitu Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat tertanggal 9 Januari 2026 yang ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 14 Januari 2026 kemudian Penggugat melakukan banding administratif kepada Bupati Buleleng Provinsi Bali dengan surat tertanggal 26 Januari 2026 dan diterima pada 27 Januari 2026, sebagaimana

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut 'Perma No. 6/2018') (*vide* Replik Penggugat halaman 6 sampai dengan halaman 8);

Menimbang, bahwa dari perbedaan pendapat para pihak mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di atas, dapat diketahui yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa pada perkara *a quo*, Pengadilan menilai bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap telah merugikan kepentingannya adalah sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya bahwa "tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya

keputusan tersebut”, sehingga bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 kemudian diperhalus kaitannya dengan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara melalui SEMA No.3/2015, pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, yang menentukan pada pokoknya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu juga berkaitan dengan kewajiban melakukan upaya administratif sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perma No. 6/2018, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah mengatur upaya administratif, atau sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut 'UU No. 30/2014') bagi keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan dan/atau yang dirujuk objek sengketa, diketahui tidak mengatur adanya upaya administratif, maka ketentuan upaya administratif dalam sengketa *in casu* harus merujuk UU No. 30/2014, yang menurut ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan yang diajukan

kepada pejabat yang menetapkan keputusan, dan apabila tidak menerima hasil keberatan, maka mengajukan banding (administratif) kepada atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, maka tenggang waktu pengajuan keberatan ialah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan diumumkan, sedangkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018 ialah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak hasil upaya administratif diumumkan atau diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 merupakan tenggang waktu yang diberikan kepada warga masyarakat untuk menempuh penyelesaian sengketa secara internal di lingkup instansi pemerintahan, dan bukan merupakan syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mencermati dan memaknai secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka apabila ketentuan tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 dikaitkan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- bahwa dalam hal pengajuan upaya administratif dilakukan sesuai tenggang waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya ialah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak hasil upaya administratif diumumkan atau diterima sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018;
- bahwa dalam hal tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 terlewati/terlampau, tidak serta merta mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formal pengajuan gugatan, sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan yang relevan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 21 Februari 1985 (*vide* bukti P-5, bukti T-1);
2. Bahwa Umiyati telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 24 Oktober 2021 (*vide* bukti P-6, keterangan saksi Nyoman Surya Wati dalam Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 29 Juli 2026);
3. Bahwa Penggugat pada pokoknya mengaku mengetahui adanya objek sengketa pada pada sekitar tahun 2021, yaitu ketika proses pengurusan Surat Permohonan Waris di Kelurahan tempat tinggal Penggugat setelah istri Penggugat yang bernama Umiyati meninggal dunia (*vide* gugatan halaman 4);
4. Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan keberatan atas objek sengketa dengan Surat Nomor 56/YR/I/2026 tanggal 09 Januari 2026, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2026 (*vide* bukti P-7, keterangan saksi I Ketut Sudiana dan saksi Ketut Sudarmi dalam Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 29 Juli 2026);
5. Bahwa Tergugat menanggapi keberatan dari Penggugat dengan Surat Nomor 400.12.3.1/143/I/DKC/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Jawaban Surat (*vide* bukti P-8, keterangan saksi I Ketut Sudiana dan saksi Ketut Sudarmi dalam Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 29 Juli 2026);
6. Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan banding kepada Bupati Buleleng dengan Surat Nomor 82/YR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Banding Administratif Atas Pencatatan Surat Keterangan Kelahiran Nyoman Sukrana (*vide* bukti P-9, keterangan saksi Ketut Sudarmi dalam Berita Acara Persidangan ke-7 tanggal 29 Juli 2026);
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 23 April 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang diregister pada tanggal 24 April 2026 dengan Register Perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.DPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sekitar tahun 2021 ketika proses pengurusan Surat Permohonan Waris di Kelurahan tempat tinggal Penggugat setelah istri Penggugat yang bernama Umiyati meninggal dunia pada 24 Oktober 2021 (*vide* gugatan halaman 4 yang didukung bukti P-6), kemudian baru melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor 56/YR/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 (*vide* bukti P-7, keterangan saksi I Ketut Sudiana dan saksi Ketut Sudarmi pada Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 29 Juli 2026);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat bantahan terkait waktu pertama kali Penggugat mengetahui adanya objek sengketa serta tidak diperoleh pula bukti-bukti yang menunjukkan adanya upaya yang dilakukan Penggugat untuk mempertahankan kepentingannya atas objek sengketa sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sekitar tahun 2021 hingga sebelum diajukannya upaya administratif berupa keberatan oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2026 (*vide* bukti P-7, keterangan saksi I Ketut Sudiana dan saksi Ketut Sudarmi pada Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 29 Juli 2026);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka Pengadilan berpendapat tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui pertama kali adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya yakni sekitar tahun 2021 ketika proses pengurusan Surat Permohonan Waris di Kelurahan tempat tinggal Penggugat setelah istri Penggugat yang bernama Umiyati meninggal dunia pada 24 Oktober 2021 (*vide* gugatan halaman 4 yang didukung bukti P-6), dengan tolok ukur penghitungannya paling lambat atau setidaknya pada akhir tahun 2021, sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 *jo.* SEMA No. 3/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihitung dari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa pada tahun 2021 dikaitkan dengan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 56/YR/I/2026 tanggal 09 Januari 2026 (*vide*

bukti P-7, keterangan saksi I Ketut Sudiana dan saksi Ketut Sudarmi pada Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 29 Juli 2026), maka diketahui pengajuan upaya administratif berupa keberatan tersebut telah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No.30/2014 dan telah melampaui pula tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, oleh karenanya Pengadilan berpendapat dalam sengketa ini tidak dapat diterapkan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, maka dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tahun 2021 sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar secara elektronik pada tanggal 24 April 2026, Pengadilan berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya dan karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5/1986 *jo.* SEMA No. 3/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa/lewat waktu cukup beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa/lewat waktu diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

II. Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluwarsa/lewat waktu, maka terhadap pokok perkaranya tidak

relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa/Lewat Waktu;

II. Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2026**, oleh **GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHAFIRA JASTIANA, S.H., M.Kn.**, dan **MAGHFIROTUN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2026**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KADEK AYU WINASARI P., S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DHAFIRA JASTIANA, S.H., M.Kn.

Meterai/Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.

Ttd.

MAGHFIROTUN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KADEK AYU WINASARI P., S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.DPS:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2.	Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
3.	ATK	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	388.000,00
	Terbilang	:	(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).	



Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Panitera Tingkat Pertama
Aditya Apriza S.H. - 198404222009041004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

